



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo. Kota Metro | Telp/Fax (0725) 42445 - 42454
E-mail : info@umm metro.ac.id Website : ummetro.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor : 660/II.3.AU/D/KEP/UMM/2025

Tentang

PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL SKIM DPPM PENELITIAN DAN PENGABDIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

Memperhatikan : Surat Kepala LPPM UM. Metro Nomor : 331/II.3.AU/F/LPPM/UMM/2025 tanggal 5 November 2025 Perihal permohonan SK Penetapan Reviewer Internal SKIM DPPM Penelitian dan Pengabdian Internasional OPR.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk pelaksanaan SKIM DPPM Penelitian dan Pengabdian di UM. Metro diperlukan reviewer.

2. Bahwa untuk pengangkatan reviewer tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 191/KEP/I.0/D/2023 tanggal 03 Sya'ban 1445 H/23 Februari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2023-2027;

4. Peraturan PP Muhammadiyah No. 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2025 tanggal 7 Zulkaidah 1446 H/5 Mei 2025 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

6. Pedoman dan Panduan Laporan kemajuan serta monitoring dan evaluasi internal DPPM Tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Mengangkat Saudara :

1. Prof.Dr. Muhfahroyin, S.Pd., M.T.A
2. Dr. Agus Sutanto, M.Si

sebagai reviewer internal SKIM DPPM Penelitian dan Pengabdian;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku di UM Metro;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Menerbitkan surat keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 20 Jumadil Awal 1447 H
11 November 2025 M.



Rektor,
Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 19670511 200012 1 001

4

Tembusan :

1. Badan Pembina Harian
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat